



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 66/K/DPRD/2016

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 17 TAHUN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 17 Tahun 2016 dapat dilakukan oleh Anggota DPRD, Komisi, atau Pansus;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 17 Tahun 2016 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 17 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 17 Tahun 2016;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 November 2016;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 17 Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Melakukan perubahan Peraturan Daerah DIY Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah 27 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun 2017.
- b. Melakukan pemutakhiran data aset bergerak dan tidak bergerak atas aset Pemda dan aset pusat yang akan menjadi aset Pemda serta aset Pemda yang sudah dipisahkan agar selalu diperoleh data Barang Milik Daerah yang valid dan akuntabel setidaknya 1 (satu) tahun sekali.
- c. Pendataan potensi aset bergerak dan tidak bergerak dengan memberi nilai masing-masing aset dengan manajemen Teknologi Informasi, aplikasi *Barcode* untuk dipergunakan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak kerjasama dengan pihak ketiga agar dilakukan secara profesional untuk menghindari kasus-kasus sebagaimana yang sudah terjadi seperti Malioboro Mall, Jogja Expo Center (JEC), Jogjatronik, eks Kolam Renang Colombo, Pengelolaan Bandara, dan lain-lain.
- e. Menyampaikan penyempurnaan/perubahan data aset secara periodik, selambat-lambatnya satu tahun sekali.
- f. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan keputusan ini dan untuk lebih mendalami persoalan asset maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Pansus Aset pada tahun 2017.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU merupakan rekomendasi yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa



Yogyakarta dalam mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah yang akan datang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2016

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala DPPKA DIY.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007